

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PROSTITUSI *ONLINE* (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis)**

Oleh:

Ahmad Bani Sadar¹, Mustamam², Adil Akhyar³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email : ahmadbanisadar@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana prostitusi mengalami perkembangan seiring kemajuan teknologi internet dalam bentuk prostitusi online. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi payung hukum penanggulangan prostitusi online. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana prostitusi *online*, bagaimana kebijakan hukum pidana penegakan hukum terhadap prostitusi *online*, bagaimana analisis hukum putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Penegakan Hukum, Prostitusi .

ABSTRACT

The crime of prostitution has developed along with advances in internet technology in the form of online prostitution. The enactment of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions has become the legal umbrella for combating online prostitution. The formulation of the problem in this is how to regulate the crime of online prostitution, what is the policy of criminal law enforcement against online prostitution, how is the legal analysis of the Kisaran District Court decision Number 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis. Efforts to cultivate public health or a healthy social environment through efforts to provide correct sex education, positive activities & getting closer to God, establishing close relationships between parents and children monitoring The results of the study show that all elements of Article 27 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2008 in conjunction with Article 45 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning amendments to the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions have been fulfilled, then the Defendant must be declared legally and convincingly proven to have committed a crime as charged in a single indictment.

Keywords: Legal Policy, Law Enforcement, Prostitution

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang perkembangan teknologinya sangat pesat, teknologi tersebut diperuntukkan untuk mempermudah melakukan aktifitas dalam mendapatkan informasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, hampir di seluruh penjuru dunia teknologi menjadi sebuah candu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, jika zaman dahulu dalam berkomunikasi hanya dapat menggunakan surat dan telepon sekarang sudah dapat menggunakan berbagai aplikasi yang membantu dalam berkomunikasi dan mampu menampilkan visual yang dapat dilihat tanpa bertemu secara langsung oleh penggunaannya, seiring dengan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi, menjadi salah satu bidang yang berkembang pesat dan telah di terima dalam kehidupan manusia.

Animo masyarakat terhadap media internet sebagai sarana untuk mempermudah kegiatan menjadikan ladang bisnis jual beli yang dahulu hanya dapat dilakukan di swalayan mall, toko, maupun pasar sekarang dapat dilakukan menggunakan media *online* dengan membuat *website* penjualan ataupun dengan memanfaatkan media jejaring sosial. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari adanya internet, namun sangat disayangkan dengan begitu banyaknya manfaat yang didapat juga memunculkan kreativitas manusia dalam bentuk yang menyimpang.

Cybercrime merupakan gejala sosial (*social phenomenon*) yang sudah mengarah pada ranah hukum pidana, yaitu berupa kejahatan. *Cybercrime* bukan hanya dianggap sebagai permasalahan individual, atau lokal, atau nasional, atau regional, melainkan sudah menjadi permasalahan global. Setiap negara mestinya peduli untuk menanggulangi kejahatan teknologi tinggi tersebut baik melalui kebijakan non-pidana maupun kebijakan pidana. Karena itu *cybercrime* merupakan tantangan global yang harus diperangi bersama, terdapat fenomena bahwa internet tidak hanya digunakan sebagai media yang memudahkan manusia melakukan kegiatannya saja, tetapi juga terdapat beberapa pihak yang

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 181-195*

menggunakan internet dengan cara yang berbeda yaitu adanya penyalahgunaan teknologi digunakan untuk mempromosikan prostitusi secara *online*.

Cybercrime dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sarana atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya. Sedangkan dalam arti luas adalah keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.

Dampak yang diberikan oleh kemudahan teknologi tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang menyediakan jasa prostitusi *online*. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwapenjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.

Masalah-masalah sosial dalam praktik hidup bermasyarakat sering terjadi dan akan terus berkembang sejalan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah pelacuran atau biasanya dikenal dengan istilah prostitusi. Prostitusi jika diartikan dari bahasa Latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pergendakan, pencabulan. Pengertian prostitusi dari bahasa Inggris adalah *prostitution* yang artinya tidak jauh berbeda yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Prostitusi bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crimes*), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat seperti norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan.

Inter-connection network (internet) sudah menjadi bagian baru dari hidup manusia yang sudah tidak dapat dipisahkan untuk mempersatu batasan dan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 181-195*

perbedaan. Tidak dapat dipungkiri ternyata internet sangat mengubah gaya hidup manusia dan memunculkan suatu fenomena baru yang mampu mengubah komunikasi konvensional. Kemajuan teknologi di bidang informasi dan telekomunikasi ternyata telah merubah karakteristik dalam hal tindak kejahatan yang ada di sekitaran wilayah domestik bergeser ke dalam wilayah lintas Negara.

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, makin memudahkan masyarakat memperoleh informasi, karena hanya dalam hitungan detik, suatu berita dapat diakses. Media *online* menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Pemanfaatan media sosial para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain *Facebook*, *Myspace*, *Whatsapp* dan *Twitter*. Media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas.

Prostitusi sudah ada sejak lama didunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem *feodal*. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat Indonesia.

Prostitusi menurut pendapat James A. Inciardi sebagaimana yang di kutip oleh Topo Santoso menyatakan bahwa, "*The offering of sexual relations for money or other gain.*" (penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 181-195*

atau keuntungan lainnya). Prostitusi merupakan seks yang dipakai sebagai pekerjaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah. Dalam prostitusi terdapat tiga poin bagian penting yaitu pelacur, mucikari dan pelanggan yang menggunakan jasa pelacur yang dilakukan secara konvensional ataupun dunia maya atau *online*.

Berdasarkan pendapat ahli yang telah disebutkan, prostitusi adalah seks untuk pencaharian dengan beberapa tujuan yang pada umumnya berupa uang, termasuk di dalamnya persetujuan dengan orang lain untuk mendapatkan bayaran. Dilihat dari faktor penyebab mengapa seseorang melakukan tindak pidana prostitusi, masalah penyebabnya sering sekali terlihat pada faktor sosial dan ekonomi yang di pengaruhi oleh kebutuhan atau gaya hidup sedangkan sosial di pengaruhi oleh lingkungan. Prostitusi itu dapat terjadi karena kurangnya kesejahteraan seseorang baik lahir maupun batin.

Prostitusi merupakan kegiatan atau perbuatan berhubungan seksual dengan pasangan yang bukan istri atau suaminya. Bisa dilakukan di lokasi, hotel, dan lain-lain yang pada umumnya mereka mendapatkan uang (terdapat transaksi yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih) setelah melakukan hubungan badan. Prostitusi merupakan salah satu masalah sosial karena keberadaannya ditengah masyarakat yang meresahkan ketentraman kehidupan masyarakat. Seiring berjalannya waktu prostitusi di Indonesia menjadi bukti bahwa prostitusi masih jadi perbincangan masyarakat Indonesia, kegiatan prostitusi sudah ada sejak dulu yang dapat dikatakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan tentang peraturan prostitusi *online* di Indonesia terdapat di dalam Pasal 296 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap prostitusi *online* yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai tindak pidana prostitusi *online* serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap prostitusi *online*.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 181-195*

pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prostitusi, adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan. Para penjual diri tersebut sering disebut WTS (Wanita Tuna Susila). Mereka adalah para wanita yang tidak mempunyai susila (adab, akhlak, kesopanan), sedang para pembelinya disebut hidung belang, yaitu para pembeli seks yang menghambur-hamburkan uangnya demi terpuaskannya nafsu birahi. Lokalisasinya disebut kompleks pelacuran atau ajang berkumpul dalam melakukan pesta seksnya. Adapun orang yang menampung para pelacur dan hidung belang dalam melakukan transaksi seksnya disebut mucikari atau germo.

Pelacuran dapat dilakukan oleh kaum wanita maupun pria. Jadi ada persamaan predikat lacur antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan. Dalam hal ini perbuatan cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin di luar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristiwa homoseksual dan permainan-permainan seksual lainnya

Sudarsono menyebutkan prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakuakan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian". Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai "profesi" atau mata pencaharian sehari-hari, dengan jalan malakukan relasi-relasi seksual. Nini Widiyanti menyatakan bahwa "prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran".

Definisi di atas mengemukakan adanya unsur-unsur ekonomis, dan penyerahan diri wanita yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus dengan banyak laki-laki. Pelacur atau yang sekarang ini lebih populer dengan sebutan pekerja seks komersial adalah wanita yang mempunyai kebiasaan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 181-195*

melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan, baik dengan imbalan jasa maupun tidak. Dengan perkataan lain bahwa pekerja seks komersial, adalah mereka yang biasa melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan yang sah.

Prostitusi *online* berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yaitu prostitusi dan *online*. Prostitusi *online* menggambarkan tempat dimana aktivitas ini dilakukan. *online* merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Dengan demikian prostitusi *online* adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.

online ini juga bisa diartikan sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi. Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber dayainformasi untuk jutaan pemakaiannya yang tersebar diseluruh dunia.

Pembahasan mengenai prostitusi *online* ini membahas mengenai praktek prostitusi atau pelcuran menggunakan media internet atau *online* sebagai sarana transaksi bagi mereka PSK dan yang ingin menggunakan jasanya. Prostitusi *online* adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara PSK dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sarana penunjang atau penghubung saja. tidak seperti pada umumnya transaksi PSK yang menunggu pelanggannya di pinggir-pinggir jalan. Semua defenisi yang disebutkan memiliki masalahnya sendiri karena didefenisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki sandar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi atau pelacuran.

Kenyataannya, banyak orang yang menyewakan tempat peristirahatan (rumah atau kamar) dan menyediakan pelacur-pelacur, yang bisa dipesan oleh setiap orang (termasuk persetubuhan). Orang-orang yang disebut dengan mucikari atau germo inilah yang menurut Pasal 296 KUHP ini dapat dipidana. Tetapi

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 181-195*

sangat jarang kita mendengar para mucikari itu diusut oleh kepolisian dan diajukan penuntutan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Pasal ini formal masih berlaku, tetapi pada kenyataannya lebih banyak dianulir oleh aparat penegak hukum. Mungkin sebabnya ialah adanya izin Pemerintah Daerah dalam suatu lokalisasi pelacuran. Jika demikian, adanya izin adalah menjadi dasar pertimbangan sebagai alasan hapusnya sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif dari suatu perbuatan. Akan tetapi, sesungguhnya alasan penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif itu bukan pada adanya izin pemerintah daerah, tetapi adanya pembenaran dari seluruh lapisan masyarakat, dan adanya pembenaran ini tidak harus diwujudkan dalam izin, tetapi lebih tepat melalui putusan-putusan pengadilan, sehingga menjadi yurisprudensi. Karena putusan pengadilan telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang cukup atas dasar fakta-fakta kehidupan masyarakat tempat pelacuran itu telah diterima secara terbuka oleh seluruh lapisan masyarakatnya, dasar peniadaan pidana yang didasarkan pada hapusnya sifat melawan hukumnya perbuatan ini tidak berlaku umum, tetapi pada masyarakat tertentu pada tempat tertentu.

Pasal 297 KUHP menyebutkan memperniagakan perempuan atau memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

Kejahatan perdagangan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa ini ditambahkan ke dalam WvS Belanda dengan Stb. 1910 No. 289 yang bersumber pada Traktat Paris 1910, dan ditempatkan menjadi Pasal 250 terd di WvS Belanda. Kemudian ketika (1-1-1918) WvS itu diberlakukan dengan penyesuaian di Hindia Belanda, ketentuan Pasal 250 terd tersebut dimasukkan menjadi Pasal 297 Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie kini KUHP.

Objek dalam kejahatan ini yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, yang ditujukan untuk maksud-maksud pencabulan, termasuk arti khusus menjadikannya perempuan pelacur (untuk objek perempuan). Walaupun dalam rumusan pasal ini tidak terkandung maksud

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 181-195*

demikian, tetapi melihat latar belakang dibentuknya kejahatan ini adalah ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum perempuan dan anak laki-laki dari perbuatan yang menjadikan seorang perempuan dan anak laki-laki sebagai pemuas nafsu seksual, kehendak diperdagangkannya perempuan dan anak laki-laki akan digunakan untuk pemuas seksual yang demikian harus ada. Sebab jika tidak ada kehendak yang demikian, memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki tidak masuk dalam Pasal 297, akan tetapi dapat masuk ke dalam Pasal 324 mengenai kejahatan menjalankan perdagangan budak.¹

Pasal 297 KUHP memberikan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara bagi pelakunya dirasakan terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan. Selain itu, dalam ketentuan tersebut tidak diatur ancaman pidana minimalnya. Ancaman pidana tersebut dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan, mengingat penderitaan yang dialami oleh para korban, harga diri dan martabatnya sebagai manusia yang telah dirampas dan diinjak sedemikian rupa. Pada umumnya para korban yang berasal dari golongan tidak mampu untuk memperoleh pekerjaan yang dijanjikan tersebut, telah mengeluarkan materi dalam jumlah yang tidak sedikit. Hal ini memungkinkan pelaku bebas. Unsur-unsur di dalam Pasal 297 tersebut.

Adapun perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah “Perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dimana jika dikaitkan dengan tindak pidana prostitusi *online* yang ruang lingkup pelaksanaan aktivitasnya dilakukan di internet atau dunia *cyber* (maya) dengan menggunakan data-data atau dokumen elektronik yang jelas berbeda pengaturan hukumnya dengan delik kesusilaan yang dikemukakan dalam kejahatan konvensional seperti yang tertuang dalam KUHP. Sehingga untuk menanggulangi masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan khususnya tindak pidana prostitusi *online* diberlakukanlah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menjamin kepastian hukum.

¹ *Ibid.*

Munculnya bisnis prostitusi *online* adalah salah satu bentuk pergeseran cara, dimana cara *online* ini tentu sangat memudahkan bagi pelakunya. Tidak ada yang salah dengan teknologi dan media *online*, tetapi bagaimana sebagai pengguna memilih apa yang bisa atau tidak untuk dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan perkembangan teknologi dan kemunculan media baru. Media baru dalam hal ini internet, yang harus diperhatikan kemudian adalah bagaimana penyebaran informasi yang begitu cepatnya dapat disaring dengan baik sesuai dengan konteks dan kegunaannya.

Modus mucikari berhubungan dengan pelanggan prostitusi *online* adalah melakukan penawaran perempuan PSK lewat akun twitter dengan menyebutkan akun pelanggan. Nanti aka dibalas oleh pelanggan untuk meminta nomor rekening kepada mucikari jika calon pelanggan langsung cocok dan butuh teman perempuan (PSK), setelah calon pelanggan melakukan tranfer ke rekening mucikari, barulah mucikari memberikan nomor whatsapp miliknya. Selanjutnya transaksi itu berlangsung melalui kontak whatsapp. Mucikari juga menunjukkan foto-foto PSK, kepada calon pelanggan untuk dipilih.

Kemajuan teknologi dan internet maka menimbulkan dampak pula dalam dunia prostitusi yakni semakin maraknya prostitusi *online*. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dihukum karena melakukan perkosaan, perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, perbuatan cabul atau pelacuran anak. Dalam situasi-situasi tersebut PSK dapat dikategorikan sebagai korban. Untuk kasus saat ini yaitu dalam konteks prostitusi *online*, PSK dan pelanggannya bukan dipidana karena perbuatan hubungan seksual dalam kerangka prostitusi namun diancam pidana dengan tuduhan menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur oleh UU ITE. Kesusilaan yang dimaksud di sini adalah adat atau kebiasaan yang baik dalam hubungan antar anggota masyarakat yang berhubungan dengan seksualitas. Karena sifatnya yang demikian, maka perilaku dalam praktik prostitusi *online* yang dianggap melanggar UU ITE, bisa diancam pidana.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 181-195*

Kasus prostitusi *online* ini merupakan delik kesusilaaan, dengan demikian pemberitaan terhadap proses pemeriksaannya hendaknya dilakukan secara terbatas bahkan tertutup karena karakteristik proses pemeriksaan dan persidangan kasus kesusilaan sifatnya tertutup untuk umum sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka modus operandi prostitusi *online* dapat terjadi karena adanya akses yang sangat mudah dan juga begitu bebas, adanya website atau forum yang secara khusus berkecimpung di dunia prostitusi *online* semakin menegaskan bahwa praktik haram ini sudah sangat terorganisir. Mereka biasanya mengunjungi forum atau website tersebut, di dalamnya sudah ada ruang khusus yang membahas mengenai kegiatan ini, tinggal memilih gadis-gadis di dalamnya dipaparkan dengan jelas seperti apa gadis-gadis PSK ini dari mulai tarif sampai bentuk tubuh. Setelah setuju tinggal menghubungi mucikarinya melalui telepon dan praktik prostitusi melalui telepon dan praktik prostitusi melalui media *online* ini pun terjadi.

KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana prostitusi *online* diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kebijakan hukum pidana penegakan hukum terhadap prostitusi *online* adalah tidak hanya menutup secara paksa namun para pekerja seks, mucikari diberikan pesangon dan lapangan pekerjaan baru, selanjutnya upaya pemerintah Indonesia adalah melakukan penutupan situs-situs porno namun kenyataannya hari ini ditutup besok tumbuh duakali lipat situs-situs yang menawarkan jasa prostitusi. Sehingga ditemukan keterbatasan kebijakan hukum penal maka diperlukan kebijakan hukum non penal sebagai media penyuluhan keagamaan. Upaya penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat melalui upaya memberikan pendidikan seks yang benar, beraktivitas Positif &

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 181-195*

mendekatkan diri kepada Tuhan, menjalin hubungan akrab antara orang tua dan anak memantau pergaulan & Memilih lingkungan yang positif dan sinergitas peran pemerintah yang tegas namun bersinergi dalam mengambil kebijakan

Analisis hukum putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis adalah semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, R. dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2017.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 .
Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010.

-----; *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 181-195

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2006

Bakhri, Syaiful, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2010.

Nurul Ihsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>

Nasution, L., & Ihsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.

Ihsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.

Ihsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>

Ihsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333

Reza Nurul Ihsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>

Reza Nurul Ihsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ihsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_ba3dab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 181-195

- Pajrin, Z. N., Syamsuri, A. R., Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). The Influence of the Wage System, Work Environment and Welfare Benefits on Employee Work Productivity of PT. Samawood Utama Work Industries Tanjung Morawa, Deli Serdang, North Sumatra. *International Journal of Business, Technology and Organizational Behavior (IJBTOB)*, 2(6), 646-656.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nuritta, C., Lubis, D., Novita, R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.